

Label “Kota Hantu” Picu Evaluasi Kinerja



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 03/11/2025

Balikpapan – Sorotan media internasional terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memicu reaksi politik di dalam negeri. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperkuat kinerja dan transparansi informasi setelah laporan harian media Inggris The Guardian menyebut IKN berpotensi menjadi “kota hantu”. Khozin menilai, kritik tersebut tidak bisa diabaikan sebagai sekadar pemberitaan negatif, melainkan perlu dijawab melalui langkah konkret dan komunikasi publik yang terbuka.

“Label kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Menurut Khozin, kelemahan komunikasi publik menjadi salah satu titik lemah OIKN selama ini. Ia menekankan, publikasi rutin mengenai progres pembangunan perlu dilakukan agar masyarakat dan investor tidak menelan mentah-mentah narasi negatif yang berkembang di luar negeri. “Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” katanya.

Pernyataan itu muncul setelah The Guardian melaporkan adanya penurunan alokasi APBN, perlambatan konstruksi, serta jumlah aparatur sipil negara yang masih jauh dari target di kawasan IKN. Media tersebut menilai, situasi itu dapat mengancam keberlanjutan proyek yang menjadi simbol pemerataan pembangunan Indonesia tersebut. OIKN sebelumnya telah membantah laporan tersebut.

Juru bicara OIKN, Troy Pantouw, menyebut pemberitaan itu keliru dan tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Khozin menilai, terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan. Regulasi tersebut menetapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. “Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi *trigger* bagi kinerja OIKN,” tutur legislator asal Jawa Timur itu. Ia menegaskan, dukungan politik terhadap IKN sudah final, baik dari sisi legislasi maupun anggaran. Karena itu, OIKN diminta fokus menjaga kredibilitas pembangunan dan meningkatkan kualitas komunikasi publik, agar tidak ada kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dan persepsi publik internasional.

“Bagaimanapun ekosistem pembangunan IKN membutuhkan masuknya investor asing. *Image* yang baik harus dijaga, berbasis pada data dan fakta di lapangan. IKN adalah kota masa depan, bukan kota hantu,” kata Khozin. Untuk diketahui, pembangunan tahap kedua IKN resmi dimulai setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Fokus utama kali ini adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai pelengkap struktur *trias politica* di ibu kota baru negara itu. Otorita IKN (OIKN) menargetkan penandatanganan kontrak hasil lelang proyek berlangsung akhir Oktober hingga November 2025. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan akan berjalan dengan skala lebih besar dibanding tahap pertama.

“Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini ada sekitar 7.000 pekerja konstruksi di lapangan dan tahap kedua akan melibatkan hingga 20 ribu pekerja untuk mempercepat penyelesaian proyek,” ujar Basuki saat *Media Gathering* di kantor OIKN, Rabu (29/10) lalu. Pembangunan kompleks legislatif akan dilakukan di lahan 42 hektare dengan anggaran Rp8,5 triliun untuk periode 2025-2027. Proyek ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, serta gedung kerja pendukung.

Sementara kompleks yudikatif dibangun di area 15 hektare dengan anggaran Rp3,1 triliun, meliputi gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Kedua proyek diperkirakan rampung dalam waktu 25 bulan sejak dimulai November 2025. OIKN menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan IKN bersumber dari tiga skema. APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025-2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp158,7 triliun, dan investasi swasta murni sekitar Rp66,3 triliun

per Oktober 2025. Selain kawasan pemerintahan, pembangunan fisik tahap kedua juga menasar proyek prioritas lain seperti penataan Pasar Sepaku, pembangunan Masjid Negara dan Basilika, serta penyediaan hunian ASN. Ketersediaan air baku dipastikan mencukupi melalui Bendungan Sepaku Semoi yang mampu menyuplai 2.500 liter/detik, dengan 1.500 liter/detik dialirkan ke IKN dan sisanya ke Balikpapan.

Untuk memperkuat aspek kelembagaan, OIKN menggandeng Jimly School of Law and Government Universitas Gadjah Mada dalam perancangan regulasi dan struktur Pemerintah Daerah Khusus (Pemdaskus) Nusantara. Pembangunan juga disertai program peningkatan kapasitas masyarakat sekitar. OIKN mencatat telah ada 879 pelatihan masyarakat dan pelatihan bagi 1.000 pelajar SMA/SMK bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung guna menyiapkan sumber daya manusia digital dan kreatif. “Pembangunan IKN bukan hanya tentang gedung pemerintahan, tapi menciptakan ekosistem sosial dan ekonomi baru yang terintegrasi,” ujar Basuki. Dengan dimulainya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini, OIKN menegaskan Nusantara bergerak menuju tahap kunci dalam perwujudan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2028. **(riz2)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Label “Kota Hantu” Picu Evaluasi Kinerja, 03/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
 - a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 - (3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

2. Dalam Pasal 23 UU 3/2022 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.

3. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 diatur bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.